

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

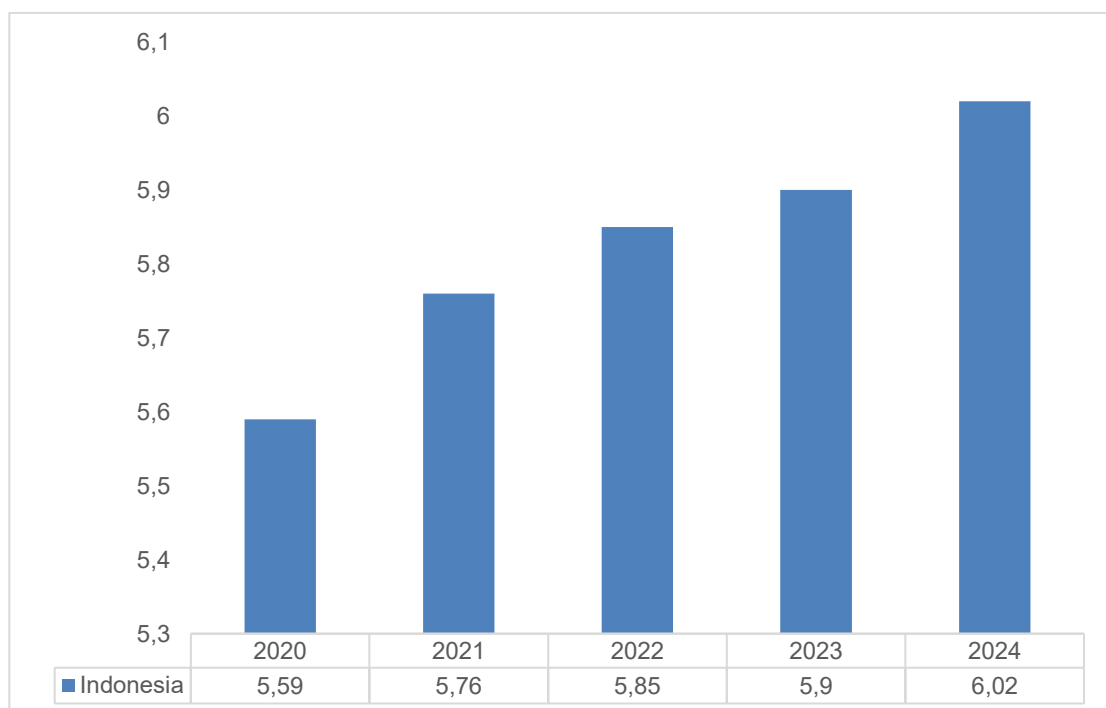
Dunia saat ini tengah memasuki era Revolusi Industri 4.0, yaitu era berkembangnya teknologi digital ke hampir seluruh aspek ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, sehingga mengubah struktur ekonomi tradisional menjadi konsep ekonomi digital (Asnawi, 2022). Menurut Sari (2022), ekonomi digital merupakan aktivitas sistem ekonomi dan bisnis berbasis digital melalui internet. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti *e-commerce*, penggunaan media sosial, perbankan digital, hingga aplikasi perpesanan instan. Ini dikarenakan salah satu karakteristik ekonomi digital, yaitu penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, serta menciptakan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Abdillah (2024) menyoroti bahwa ekonomi digital menjadi salah satu isu utama perekonomian global saat ini. Didukung oleh semakin meluasnya jangkauan internet, penggunaan perangkat digital yang masif, serta berbagai inovasi di sektor ekonomi.

Berdasarkan laporan *e-Conomy SEA 2025* yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (2025), ekonomi digital Indonesia termasuk yang terbesar di Asia Tenggara dan terus tumbuh pesat setelah pandemi, hal ini dibuktikan dengan *Gross Merchandise Value* (GMV) mencapai USD 99 miliar pada akhir tahun 2025, yang menunjukkan peningkatan 14% dari tahun sebelumnya sebesar USD 87 miliar dan ini diperkirakan akan terus tumbuh pesat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, kontribusi ekonomi digital tercatat mencapai 7,3 persen, sedangkan pertumbuhan

ekonomi nasional hanya berada pada angka 5,1 persen. Situasi ini menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik, mengingat tingkat pertumbuhannya melebihi laju pertumbuhan ekonomi nasional (Tanjung et al., 2022).

Meskipun potensi pertumbuhan ekonomi digital tampak menjanjikan, implementasinya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem digital di masing-masing wilayah. Fondasi utama dari ekosistem ini adalah ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Indeks ini tidak hanya memotret pemerataan pembangunan TIK, tetapi juga menilai tingkat kesenjangan digital antardaerah. Tingkat kesiapan infrastruktur di setiap daerah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) pada gambar 1,1 berikut:

**Gambar 1.1 Pertumbuhan IP-TIK Tahun 2020-2024**



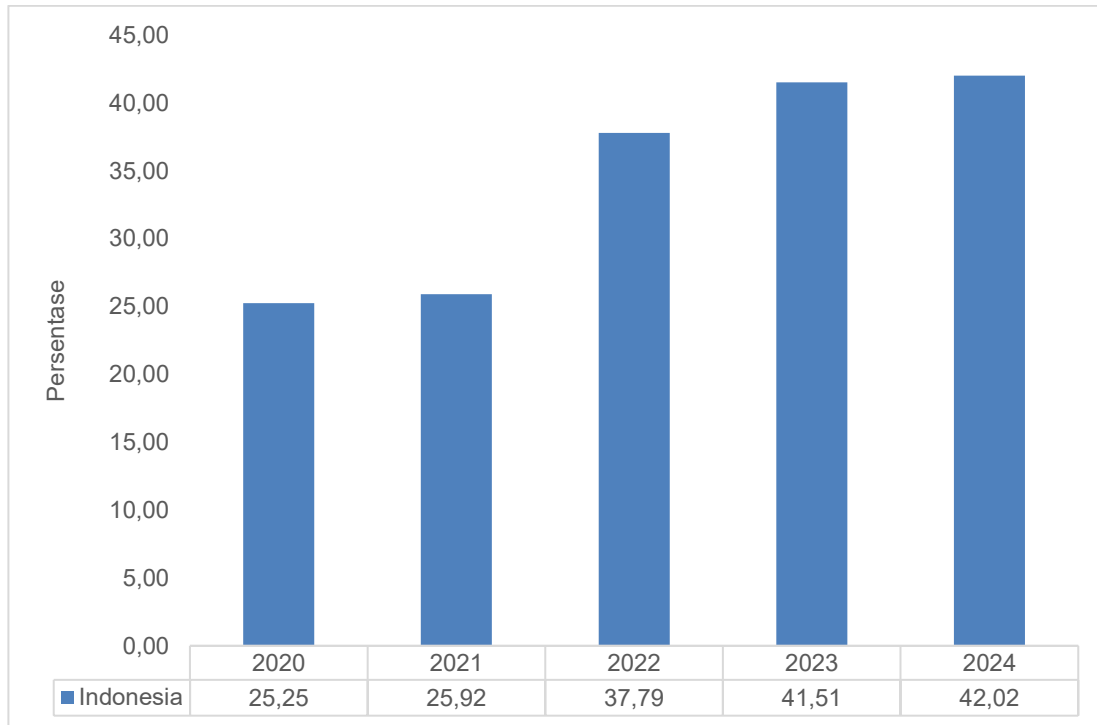
Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2026)

Pertumbuhan IP-TIK di Indonesia terus tumbuh positif setiap tahunnya, yang bisa dilihat pada gambar 1,1 di atas. Pertumbuhan IP-TIK Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, dimana di tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 5,59 dan naik menjadi 6,02 di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital semakin matang sebagai pondasi ekonomi digital.

Dalam konteks ekonomi digital, keberadaan infrastruktur teknologi digital tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Menurut Dianari (2019), pemerintah Indonesia juga sangat mengukung ekonomi digital sebagai konsep *new economy*, yang secara spesifik mengacu pada transaksi barang dan jasa melalui internet, atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Tingginya jumlah usaha *e-Commerce* di suatu wilayah menunjukkan bahwa infrastruktur digital yang ada telah dimanfaatkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, bukan hanya untuk konsumsi informasi semata. Sejalan dengan pendapat Haji (2021) yang menyatakan bahwa *e-commerce* akan tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Berdasarkan survei *e-commerce 2020* yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha di sektor *e-commerce* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah pelaku usaha *e-commerce* tersebut juga sejalan dengan meningkatnya nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia (Nabila et al., 2022). Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi tersebut, data terkait tren pertumbuhan jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1,2 berikut:

**Gambar 1.2 Jumlah Usaha *E-commerce* Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1,2 tersebut, jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia tumbuh hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, dari 25,25 persen di tahun 2020 menjadi 42,02 persen di tahun 2024. Peningkatan paling mencolok terjadi di periode 2021 ke 2022, di mana persentase usaha melesat dari 25,92 persen menjadi 37,79 persen. Tren yang positif ini menunjukkan bahwa ekosistem bisnis digital semakin matang. Semakin tingginya usaha *e-commerce*, maka semakin mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital tidak hanya mempermudah akses terhadap barang dan jasa, tetapi juga secara tidak langsung mengubah perilaku konsumsi dan kebutuhan permodalan masyarakat. Kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* sering kali mendorong pola belanja masyarakat menjadi

lebih konsumtif. Tingginya permintaan pasar akibat pola konsumsi ini pada akhirnya menuntut para pelaku usaha untuk memiliki modal kerja yang lebih besar guna memenuhi pesanan. Peningkatan konsumsi dan permodalan bagi masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan mereka sendiri (Saputro et al., 2022). Namun, apabila konsumsi dan permodalan masyarakat yang meningkat tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, masyarakat akan cenderung mencari sumber pembiayaan lainnya dengan cara berhutang untuk memenuhi kondisi tersebut, baik melalui *fintech lending* maupun perbankan. Kondisi ini pada akhirnya mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik melalui pinjaman *fintech lending* maupun kredit UMKM perbankan.

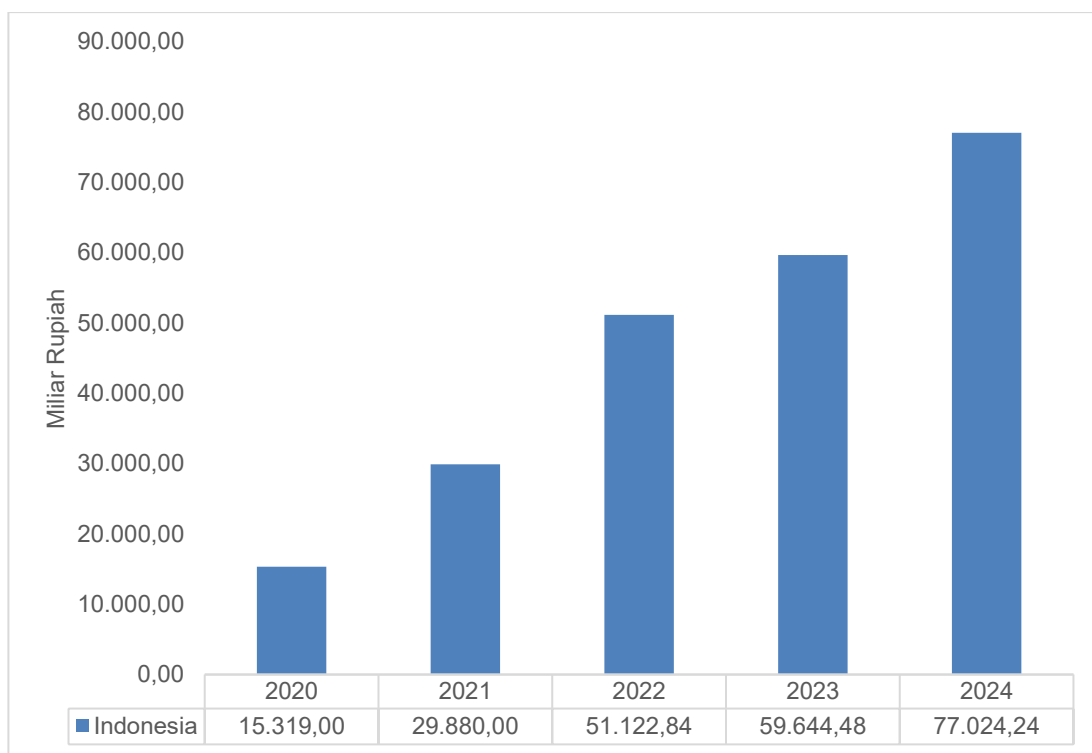
Keinginan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dengan syarat mudah, cepat, dan bisa di akses langsung melalui perangkat digital memunculkan inovasi bernama *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* ini muncul sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan mudah di akses. Menurut Sriyono et al. (2023) peran *fintech* di Indonesia menjadi semakin penting dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, terutama mengingat tantangan geografis dan demografis di Indonesia yang beragam. Pertumbuhan *fintech* ini mencerminkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah diakses. *Fintech* menyediakan berbagai layanan, termasuk pembayaran digital, pinjaman online (*lending*), investasi, dan asuransi mikro, yang semuanya bertujuan untuk mempermudah akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional (Mutiara et al., 2019).

Dari beberapa layanan *Fintech* tersebut, *fintech lending* menjadi salah satu platform pemberi pinjaman berbasis digital yang sangat diminati, baik untuk kepentingan konsumsi pribadi maupun permodalan usaha, dan *fintech lending* sendiri juga menjadi peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi digital. Di Indonesia perkembangan *Fintech* sangat tinggi setelah china, terutama *Fintech lending*, karena *fintech lending* lahir untuk memfasilitasi pinjaman bagi UMKM (Davis et al., 2017). Menurut Suryokumoro dan Ula dalam penelitian Pailaha et al. (2023), *fintech lending* atau *peer-to-peer lending* merupakan suatu mekanisme pembiayaan yang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam dana antara individu maupun pelaku usaha dengan pemberi pinjaman atau investor melalui platform daring. *Fintech Lending* muncul sebagai alternatif bagi masyarakat selain menggunakan layanan perbankan konvensional, karena mereka dapat memperoleh pinjaman tanpa agunan atau jaminan dengan proses verifikasi kelayakan yang lebih mudah. Hal ini didukung oleh pandangan Aprita (2021) yang menyatakan bahwa *fintech P2P lending* mampu menyediakan layanan pinjaman berbasis online yang praktis tanpa masalah yang sering ditemukan dalam pembiayaan konvensional, seperti syarat rumit, wajib adanya jaminan, dan efisiensi waktu.

Pinjaman melalui *fintech lending* kini bukan sekadar alternatif pendanaan, melainkan bentuk nyata dari perantara keuangan digital yang menyalurkan dana langsung ke masyarakat. Untuk melihat perkembangan pinjaman ini, indikator yang tepat untuk digunakan adalah data *outstanding* pinjaman yang dirilis resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggunaan data *outstanding* ini penting karena menunjukkan akumulasi sisa pokok pinjaman yang benar-benar masih digunakan

sebagai modal oleh pelaku usaha maupun konsumsi individu. Peranan *fintech lending* dalam ekonomi digital dibuktikan dengan tren *outstanding* yang terus menunjukkan kenaikan pesat. Untuk melihat lebih jelas bagaimana pergerakan saldo pinjaman tersebut selama lima tahun terakhir, rincian datanya dapat diamati pada gambar 1,3 berikut:

**Gambar 1.3 Outstanding Pinjaman *Fintech lending* Tahun 2020-2024**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Data Diolah (2026)

Berdasarkan grafik pada gambar 1,3 nilai *outstanding* pinjaman *fintech lending* naik setiap tahunnya secara signifikan. Pada tahun 2020 total pinjaman yang dikeluarkan mencapai Rp15.319,00 miliar, walaupun di tahun 2022 ke tahun 2023 hanya naik sedikit, tapi pada tahun 2024 naik pesat hingga mencapai total sebesar Rp77.024,24 Miliar. Temuan ini sejalan dengan argumen dari Maulidina & Hermawati

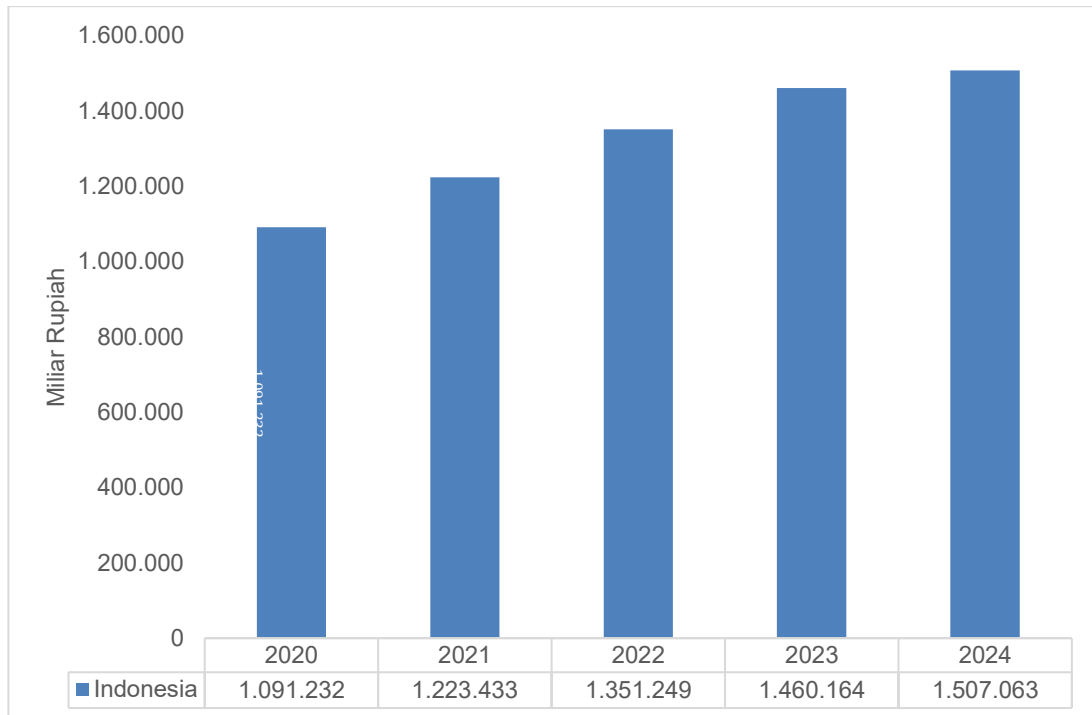
(2024) yang mengatakan bahwa *fintech lending* akan naik setiap tahunnya karena kecepatan dan kemudahan pencairan dana dibandingkan pinjaman konvensional. Dari tingginya minat masyarakat Indonesia meminjam di *fintech lending*, membuat maraknya perusahaan berbasis *fintech lending* di Indonesia. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025 ada 97 perusahaan *fintech lending* berizin yang mendaftarkan perusahaannya ke OJK, dengan total pinjaman yang sudah dikeluarkan per Februari 2025 mencapai Rp26,9 Triliun (Farras Adha et al., 2025).

Selain *fintech lending*, perbankan juga merupakan penyalur pinjaman di Indonesia dengan total pinjaman sudah mencapai Rp8.059 triliun pada Juni 2025 (Respati & Ika, 2025). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi penyalur kredit, salah satu fokus penyaluran kredit perbankan adalah sektor UMKM. Kriteria dan definisi UMKM telah diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah mendorong penyaluran kredit UMKM melalui perbankan guna memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat. Dengan kata lain, kredit UMKM merupakan fasilitas penyediaan dana yang disalurkan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam (Sam et al., 2023).

Pentingnya UMKM sebagai target penyaluran kredit perbankan sejalan dengan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dari laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dimana UMKM menyumbang sebesar 61% pada PDB Indonesia, dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia (Endang et al., 2026). Merespons peranan kredit perbankan UMKM

tersebut, sektor perbankan menunjukkan komitmen yang kuat dalam fungsi intermediasinya, yang dapat terlihat juga dari data *outstanding* kredit umkm perbankan yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya sebagai berikut.

**Gambar 1.4 *Outstanding* Kredit UMKM Perbankan Tahun 2020-2024**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Data Diolah (2026)

Berdasarkan grafik pada gambar 1,4 terlihat bahwa pertumbuhan *outstanding* kredit UMKM perbankan naik secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 total kredit dikeluarkan mencapai sebesar Rp1.091.232 Miliar atau Rp1.091 Triliun, dan angka ini terus naik secara signifikan setiap tahunnya hingga menyentuh angka sebesar Rp1.507.063 Miliar atau Rp1.507 Triliun pada tahun 2024. Pemberian kredit kepada UMKM oleh bank terbukti memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Pracoyo & Pratiwi, 2021). Meskipun temuan ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun hasil ini masih jauh dari ekspektasi pemerintah.

Dimana arahan mantan Presiden Joko Widodo yang menargetkan porsi untuk kredit UMKM dapat meningkat menjadi 30% dari total pengeluaran kredit oleh perbankan pada tahun 2024, serta menginstruksikan agar proses penyalurannya dipermudah dan dipercepat (F. M. Sari, 2022). Bahkan temuan ini belum mencapai 20% dari total kredit yang diharapkan oleh pemerintah sebanyak 30% kredit untuk UMKM.

Meskipun nominal pengeluaran kredit perbankan sangat besar, namun layanan *fintech lending* terbukti sangat diminati masyarakat dengan jumlah pengguna yang masif. Hal ini sejalan dengan laporan tvOneNews (2026) dalam program *Indonesian Business Forum* (IBF), yang menyebutkan bahwa tren perilaku masyarakat terutama Generasi Z dan Milenial saat ini lebih memilih meminjam dari *fintech lending* (pinjol). Tingginya minat ini sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa layanannya praktis, adanya dorongan dari pergaulan, keinginan mencari kesenangan, serta kebiasaan berbelanja digital, atau sekedar memenuhi gaya hidup konsumtif (Aisyah et al., 2023). Tapi, untuk jumlah pinjaman yang besar dan jangka waktu panjang, masyarakat akan memilih kredit perbankan karena bunga yang lebih rendah.

Pentingnya ekonomi digital dalam menyalurkan kredit terletak pada kemampuannya untuk mengubah jejak digital menjadi reputasi finansial yang dapat diukur. Hal ini sejalan dengan temuan Adam et al. (2025) yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi digital, mulai dari transaksi *e-commerce* yang berasal dari usaha *e-commerce* dan tingginya penggunaan telekomunikasi menghasilkan jejak digital alternatif yang mampu memperluas akses kredit bagi kelompok yang selama ini tidak terlayani bank, khususnya UMKM. Peningkatan aktivitas transaksi digital dimana Bank Indonesia mencatat bahwa QRIS tumbuh hingga 226% dalam satu tahun

menciptakan basis data alternatif yang sangat besar. Data ini kini diproses melalui *Innovative Credit Scoring (ICS)* yang telah di akui oleh OJK untuk menilai kelayakan debitur yang sebelumnya tidak memiliki riwayat perbankan.

Data transaksi dan rekam jejak digital yang dikumpulkan oleh *e-commerce* terbukti dapat dimanfaatkan sebagai basis data algoritma yang akurat untuk menilai kelayakan dan mengontrol risiko kredit untuk UMKM. Pemanfaatan data transaksi digital ini memiliki fokus penilaian yang berbeda bagi dua platform penyalur kredit. Bagi perbankan, riwayat transaksi QRIS dan *e-commerce* memang mulai digunakan dalam proses penilaian kondisi keuangan UMKM, namun belum menjamin kemudahan pencairan kredit. Sementara itu, bagi *fintech lending*, data transaksi dan jejak digital telah menjadi patokan utama untuk menilai kelayakan kredit masyarakat umum (IdScore, 2026).

Lebih lanjut, pemanfaatan jejak digital melalui ICS ini juga menjadi jawaban atas perbedaan total pinjaman kedua sektor tersebut. Adam et al. (2025) menemukan bahwa *fintech lending* lebih cepat menyalurkan pinjaman karena sudah memanfaatkan sistem ICS secara otomatis. Sebaliknya lembaga keuangan dan perbankan konvensional masih lambat dan kaku dalam memberikan pinjamannya karena mereka menggunakan ICS sebatas data pendukung, sedangkan syarat pencairan utamanya tetap jaminan fisik. Ketergantungan perbankan pada syarat konvensional inilah yang diduga membuat laju pertumbuhan kredit UMKM mereka tertahan, sehingga target rasio 30% yang ditetapkan pemerintah masih sangat sulit untuk dicapai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga keuangan

memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung penyaluran kredit di era ekonomi digital.

Berdasarkan studi dari Cornelli et al. (2024) membuktikan bahwa teknologi *fintech* mampu mendorong penetrasi kredit ke wilayah yang tidak terlayani bank. Hasil tersebut bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh Xin et al. (2025) yang menganalisis 277 kota di China menemukan bahwa perkembangan ekonomi digital justru menghambat penyaluran utang pada platform pembiayaan lokal. Hal ini terjadi karena digitalisasi meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan transparansi fiskal. Sementara itu, studi dari Tarigan (2024) menemukan bahwa penggunaan *fintech* memiliki korelasi positif yang kuat terhadap pertumbuhan kredit perbankan, yang menyiratkan sinergi antara teknologi dan bank.

Kelemahan utama dari penelitian-penelitian terdahulu adalah kurang atau jarangya penelitian yang membahas pengaruh ekonomi digital (TIK dan Jumlah Usaha *E-commerce*) terhadap pemberian kredit/pinjaman di Indonesia, inilah *gap* yang ingin peneliti isi. Sedangkan, *novelty* pada penelitian ini terletak pada penggunaan pinjaman *fintech lending* dan kredit UMKM perbankan sekaligus sebagai variabel dependen. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IP-TIK dan Jumlah usaha *e-commerce* terhadap *outstanding* pinjaman *fintech lending* dan kredit UMKM perbankan di Indonesia pada tahun 2020-2024.

Meskipun data TIK, jumlah usaha *e-commerce*, dan pinjaman/kredit secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang serupa, hal ini belum tentu menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kenaikan yang terjadi secara bersamaan ini

bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oleh karena itu, uji statistik tetap diperlukan untuk memastikan apakah ekonomi digital benar-benar memengaruhi naiknya pinjaman/kredit, atau hanya sekadar kebetulan saja.

## 1.2 Perumusan Masalah

Merespons pesatnya digitalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap pola pembiayaan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah TIK memiliki pengaruh terhadap pinjaman *Fintech Lending* di Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah Jumlah Usaha *E-commerce* memiliki pengaruh terhadap pinjaman *Fintech Lending* di Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah TIK memiliki pengaruh terhadap Kredit UMKM Perbankan di Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah Jumlah Usaha *E-commerce* memiliki pengaruh terhadap Kredit UMKM Perbankan di Indonesia tahun 2020-2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas secara sistematis dan terukur. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh TIK terhadap pinjaman *Fintech Lending* di Indonesia tahun 2020-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Usaha *E-commerce* terhadap pinjaman *Fintech Lending* di Indonesia tahun 2020-2024

3. Untuk menganalisis pengaruh TIK terhadap kredit UMKM perbankan di Indonesia tahun 2020-2024
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Usaha *E-commerce* terhadap kredit UMKM perbankan di Indonesia tahun 2020-2024

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas kajian empiris terkait ekonomi digital dan keuangan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya,

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah dan Regulator**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan terkait pemerataan infrastruktur digital, serta strategi untuk memperluas penyaluran kredit oleh pemerintah di berbagai provinsi.

###### **b. Bagi Lembaga Keuangan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan lembaga keuangan seperti *fintech lending* dan perbankan untuk memanfaatkan indikator ekonomi digital dalam menyalurkan pinjaman.

c. Bagi Universitas Bojonegoro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya mahasiswa Universitas Bojonegoro di bidang ekonomi digital dan penyaluran kredit ataupun inklusi keuangan lainnya.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak meluas pada pembahasan yang di luar konteks, maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas dua variabel dari ekonomi digital, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Jumlah Usaha *E-commerce* terhadap dua platform penyedia kredit yaitu *fintech lending* dan perbankan.
2. Penelitian ini berfokus di 34 provinsi di Indonesia sebelum pemekaran wilayah. Karena 4 provinsi terbaru masih terbatas datanya setelah pemekaran.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel selama periode 2020-2024. Pemilihan periode ini ditetapkan karena adanya keterbatasan ketersediaan data riil yang lengkap dan konsisten untuk seluruh variabel di 34 provinsi.